



**KAJIAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PADANG
KEPADA MAJLIS TAKLIM BINAAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

Joni Zuhendra, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang
jonizuhendra@gmail.com

Abstract

Zakat is one of the economic activities that can alleviate poverty and also help the poor in various parts of the world, especially Indonesia which is experiencing a multidimensional crisis. Therefore, zakat role in restoring the economy and society need professional management. Management of zakat is not merely be individualized from muzakki to mustahik, but carried out by a special institution that handles charity in which people meet certain requirements called amil zakat board. The impetus in this discussion is more specific to the application of Islamic law on the study of the distribution of charity funds by amil zakat board, namely Baznas Padang. Therefore charity is part of the obligation of every Muslim who has the ability, so this research can increase knowledge in the life as a Muslim, in accordance with Islamic teachings. This study, using field with a descriptive qualitative approach that describes the circumstances as they appear in the field next critically analyzed and described in the narrative. The results of this study explained that the distribution of zakat made by Baznas city of Padang to auxiliaries majlis taklim been right on target, because the members who are members of the group were mustahik zakat tergolongan groups and destitute, come from the middle to the bottom who are having difficulty to make ends the necessities of life, children's school fees and treatment if a family member is sick. Implementation of the distribution of zakat carried out by the majlis taklim target Baznas city of Padang to its members is not appropriate, because zakat is the right of mustahik zakat used to help make ends meet, but the board of the group makes loans and indirectly mustahik zakat has been indebted to the rights that should belong to the mustahik.

Keywords : Distribution of zakat, islamic council.



1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berperan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin diberbagai belahan dunia khususnya Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimensi. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan akan tetapi untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk persoalan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan kalimatullah dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya istiqamah dalam kebaikan (Sayyid Sabiq, 2011 : 138).

Dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Maka dari itu zakat berperan aktif dalam memulihkan perekonomian masyarakat dan butuh pengelolaan yang profesional. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu dari *muzakki* kepada *mustahik* akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang orang-orangnya memenuhi persyaratan tertentu yang disebut badan amil zakat.

Badan amil zakat juga merupakan amanah undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 6 disebutkan: (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. (2) Pembukaan badan amil zakat nasional oleh presiden atas usul menteri agama; daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi; daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor urusan agama kabupaten atau kota; kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan (Departemen Agama RI, 2002 : 1).

Pada tanggal 3 April 2002/20 Muharrarn 1423 H, berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 di atas, maka dibentuklah Badan Amil zakat kota padang oleh Walikota Padang Drs. H. Zuiyen Rais MS dengan SK No. 51 tahun 2002. Sebagai lembaga pengelola zakat di daerah tingkat II. Pada tahun 2011 Undang-undang No.38 tahun 1999 direvisi menjadi undang-undang No. 23



tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka perubahan yang penting di antaranya adalah perubahan nama. Sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 Pasal 15 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk Baznas provinsi dan Baznas kabupaten atau kota (Departemen Agama RI, 2002 : 1-2).

Dalam penelitian ini penulis akan konsisten mengumkan nama Badan Amil zakat Nasioaal yang disingkat dengan Baznas Kota Padang. Baznas Kota Padang mempunyai moto yaitu melayani muzakki, mengayomi mustahik dan pembinaan umat. Alasan penulis memilih Baznas kota Padang adalah Visi Baznas itu sendiri, yaitu : Terwujudnya Baznas Kota Padang sebagai Lembaga Pengelolaan zakat terbaik di Asia Tenggara dan bernartabat, arnanah, akuntabel dan professional. Sedangkan misinya adalah menciptakan masyarakat yang sadar zakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota padang, melalui dana zakat produktif menciptakan pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan akuntabel, dan menjadikan Baznas Kota padang sebagai model pengelolaan zakat di Asia Tenggara.

Baznas Kota padang memiliki bidang pemberdayaan dan pengembangan. Bidang pemberdayaan ini salah satunya adalah kelompok binaan. Binaan yang dimaksud di sini adalah dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik ditindak lanjuti dengan upaya mengiringi mustahik tersebut menjadi berdayaguna dan dikembangkan dengan pengembangan pembinaan dalam berbagai kegiatan ekonomi, kemasyarakatan, dan keagamaan. Terhadap kelompok tersebut diberikan pembinaaa usaha dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan tujuan memantapkan pemahaman dan pengalaman keagamaan, peningkatan perekonomian dengan pengembangan usaha selain yang biasa digeluti oleh anggota kelompok tersebut dan nilai-nilai sosial masyarakat hidup tolong-menolong dan bekerjasama. Baznas kota padang telah berhasil dalam merakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok, pembinaan tersebut rnenghasilkan silaturahmi antara kelompok, berdirinya koperasi kelompok, usaha kelompok, pengajian kelompok, arisan kelompok dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya (Laporan Sekretariat BAZNAS Kota Padang : 2014).



Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti pengajian kelompok, sebagai salah satu kelompok binaan mustahik zakat yang salah satu kegiatannya yaitu majlis taklim. Menurut kamus bahasa Indonesia kata majlis artinya adalah rapat, pertemuan dan perkumpulan, sedangkan taklim adalah pengajaran agama Islam (Tim Prima Pena : 507). Dari defenisi di atas dapat disimpulkan majlis taklim adalah tempat orang berkumpul dan melakukan pengajaran tentang agama Islam.

Dari pemaparan di atas yang menjadi dasar penulis memilih kelompok majlis taklim binaan Baznas kota Padang adalah di dalam al-Quran tidak ada dijelaskan secara khusus kebolehan memberikan zakat kepada kelompok rnajlis taklim, namun Baznas kota Padang mendistribusikan zakat kepada kelompok tersebut.

Dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang perlu dicernati antara lain:

1. Dilihat dari sah atau tidaknya menurut hukum Islam. Pendistribusian dana zakat tersebut dianggap sah kalau yang menerimanya tergolong asnaf yang delapan. Akan tetapi jika yang menerima dana tersebut tidak termasuk asnaf yang delapan maka itu tidak sah, seperti dalam surat at-Taubah ayat 60.
2. Dilihat maqashid syari'ah atau esensi dari tujuan zakat sendiri yaitu untuk meningkatkan perekonomian umat dan mengentaskan kemiskinan. Apakah memberikan zakat kepada kelompok majlis taklim ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari beberapa alasan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut terhadap Baznas Kota Padang dalam menyalurkan zakat kepada majlis taklim secara mendalam yang berjudul “Kajian Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Padang Kepada Majlis Taklim Binaan Ditinjau Dari Hukum Islam”.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merasa perlu merumuskan permasalahan. Rumusan masalahnya adalah:



- a. Bagaimana pendistribusian zakat kepada kelompok majlis taklim binaan Baznas Kota Padang ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat kepada kelompok majlis taklim binaan Baznas kota Padang?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat kepada Kelompok Majelis Taklim Binaan Baznas Kota Padang

Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padang dibagi menjadi enam program. Enam program tersebut meliputi *asnaf mustahik* zakat yang disesuaikan dengan tujuan permohonan *mustahik*, keenam program tersebut adalah :

1. Padang Religius

Padang religius kegiatannya adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama ditengah masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk memupuk semangat keberagamaan. Pendistribusian program Padang religius ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Pengembangan syi'ar Islam

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk pengembangan syi'ar Islam tak luput dari perhatian Baznas Kota Padang, kegiatan ini dilaksanakan masyarakat seperti pelatihan mubaligh, pelatihan sholat jenazah dan lain-lain.

b. Pengembangan Ummat inovatif dan kreatif

Bantuan pengembangan ummat inovatif dan kreatif diberikan dalam bentuk seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkontribusi terhadap perkembangan ummat inovatif dan kreatif.

2. Padang Sejahtera

Padang sejahtera, merupakan program pendistribusian zakat Baznas Kota Padang dalam upaya terwujudnya peningkatan perekonomian dan kebutuhan hidup masyarakat du'afa. Pendistribusian Padang sejahtera ini dibagi menjadi empat kriteria mustahik, yaitu :

- a. Pemberian bantuan terhadap modal usaha keluarga tidak mampu yang terdiri dari bina usaha dan modal usaha



- b. Pemberian bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok
 - c. Bantuan konsumtif
 - d. Bantuan pengolahan lahan petani, perlengakapan nelayan, peralatan tukang, dan tambahan modal pada home industri.
3. Padang Sehat
- Bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi du'afa yang memiliki keterbatasan biaya berobat. Pemberian bantuan dalam program Padang Sehat ini adalah bantuan biaya berobat dan bantuan biaya berobat penanganan khusus.
4. Padang Cerdas.
- Padang cerdas bertujuan untuk membantu mustahik yang terkendala dalam mengikuti jenjang pendidikan. Maka dari itu program Padang cerdas ini dibagi menjadi 7 bagian bila dilihat dari bentuk pendistribusian, diantaranya:
- a. Beasiswa regular
 - b. Beasiswa program kerjasama dengan pondok pesantren dalam dan luar kota
 - c. Pemberian bantuan biaya sekolah bagi siswa terancam putus sekolah
 - d. Pemberian bantuan biaya masuk Perguruan Tinggi
 - e. Bantuan mahasiswa berprestasi
 - f. Pemberian bantuan penelitian sarjana dan pascasarjana serta penelitian sosial dan keagamaan.
 - g. Bantuan kegiatan mahasiswa binaan
5. Padang Makmur
- Padang makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Untuk ini maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Memberikan bantuan perbaikan rumah
 - b. Memberikan bantuan perbaikan lingkungan
6. Padang peduli
- Padang peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang yang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Bentuk program ini dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemberian bantuan tanggap darurat



- b. Pemberian sinergisitas
- c. Bantuan Voucher semarak ramadhan
- d. Pemberian bantuan pelatihan kerja (*life skil*) anak terlantar
- e. Pemberian bantuan kepada mu'allaf
- f. Pemberian bantuan gharimin

Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padang di tata sedemikian rupa, dalam rangka memberikan solusi terhadap *mustahik* ditindak lanjuti dengan upaya mengiringi *mustahik* tersebut menjadi berdaya guna dan dikembangkan dengan pembinaan dalam berbagai kegiatan keagamaan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk memudahkan evaluasi, mengukur serta melihat perkembangan status sosial, ekonomi dan keagamaan anggota kelompok tersebut, maka dibentukkan pendistribusian zakat berbasis kelompok. Zakat berbasis kelompok ini merupakan penggabungan dari enam program Baznas diatas.

Cara pemberian zakat oleh Baznas diawali dari kerjasama Baznas dengan RT dan Kelurahan. Kemudian calon penerima zakat mendatangi Baznas baik mereka datang sendiri maupun dipanggil oleh pihak Baznas. Selanjutnya disesuaikan data yang berasal dari kelurahan dengan langsung bertanya kepada calon *mustahik* apakah data tersebut benar atau tidak dan setelah dilakukan diperhitungkan berapa dana yang akan diberi. Baznas langsung turun kelapangan melihat kebenaran data tersebut setelah itu dana akan diberikan kepada kelompok tersebut.

Kabid SDM dan Umum Sintaro Abe menjelaskan anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok binaan Majelis Ta'lim tersebut sudah tepat sasaran, karena tergolong masyarakat yang kurang mampu dan mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok yang ingin mendapatkan dana zakat adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan miskin dari kantor lurah
2. Ada usaha dan lahan kegiatan seperti toko, sawah, ladang dan lain sebagainya
3. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
4. KK (Kartu Keluarga)

Bantuan yang diberikan kepada kelompok Binaan Baznas Padang diantaranya:

- a. Dana 25 juta rupiah
- b. THR (Tunjangan Hari Raya)

c. Anggota kelompok yang memiliki anak masih sekolah dan perguruan tinggi diberi bantuan beasiswa

d. Bantuan ASKES diberikan kepada anggota kelompok bagi yang sangat memerlukan

Baznas Kota Padang melaksanakan pembinaan kepada kelompok binaan satu kali dalam sebulan. Menurut Industriyadi Kabid Pendistribusian Baznas Kota Padang, pembinaan yang dilakukan oleh Baznas adalah :

1) Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan yang diberikan kepada kelompok binaan Baznas Kota Padang adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Swt. Kelompok binaan tersebut diajarkan shalat, membaca al-Quran, pengkajian Islam dan lainnya. Tujuan dari pembinaan keagamaan ini adalah pembinaan terhadap mental anggota kelompok tersebut.

2) Pembinaan Skill

Baznas Kota Padang memberikan pembinaan skill kepada kelompok binaan dengan cara mendatangkan pengusaha, gunanya untuk memotivasi anggota kelompok agar meningkatkan mutu dan ide kreatif dari anggota kelompok binaan tersebut.

Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padang kepada kelompok majlis taklim binaan tidak terlepas dari dasar hukum surat at-Taubah ayat 60, di antaranya yaitu fakir dan miskin. Beberapa kelompok majlis taklim yang mendapatkan pembinaan dari Baznas Kota Padang di antaranya :

Kelompok majlis taklim *Sabiqul Qhalbi* di palarik Padang dengan jumlah anggota 48 orang. Menurut Renita Susanti Ketua Majlis Taklim *Sabiqul Qhalbi* mengatakan bahwasanya kelompok ini telah 1 (satu) tahun lebih terdaftar sebagai kelompok binaan Baznas Kota Padang. Jenis pekerjaan anggota kelompok tersebut sebagian petani (bibit bunga), menjahit, pedagang dan bengkel. Anggota yang tergabung ke dalam majlis taklim *Sabiqul Qhalbi* ini rata-rata tergolong ekonomi menengah ke bawah.

Baznas Kota Padang menyalurkan bantuan dana zakat berupa uang sebesar Rp 25 juta. Akan tetapi dana yang diberikan oleh Baznas tidak langsung dibagikan kepada kelompok binaan, melainkan pembagian dengan sistem simpan pinjam untuk kepentingan kelompok tersebut. Masing-masing anggota kelompok hanya boleh meminjam uang tersebut sebesar Rp. 1 juta. Caranya adalah pada awal peminjaman

membayar infak sebesar Rp 50 ribu, dengan tujuan untuk kepentingan kelompok. Penghitungan laba akhir pertahun untuk pengurus dan anggota kelompok dengan rincian 80 % untuk anggota dan 20 % untuk pengurus.

Bantuan dana zakat yang telah diberikan kepada kelompok majlis taklim *Sabiqul Qhalbi* pembinaanya belum maksimal. Artinya setelah dana diberikan kepada ketua kelompok, kemudian kelompok tersebut mengelola dana yang telah diberikan oleh Baznas untuk kepentingan anggota dalam mengembangkan usahanya. Dari hal ini terlihat bahwa tidak tercapainya tujuan Baznas melakukan pembinaan dalam rangka menjadikan *mustahik* berdayaguna dan nantinya dapat berubah menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Selanjutnya Ibu Renita sebagai ketua kelompok mengatakan bahwa pembinaan lainnya kepada kelompok majlis taklim *Sabiqul Qhalbi* adalah dalam segi keagamaan oleh Baznas Kota Padang dengan mengadakan subuh mubarakah setiap satu kali dalam sebulan, bantuan sekolah dan perguruan tinggi bagi anak anggota kelompok binaan.

Kelompok binaan Baznas berikutnya adalah kelompok Sakinah di Jati Parak Salai Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Menurut Hj. Nurjannah Ketua Kelompok Sakinah menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di antaranya koperasi, program pandai baca tulis, penyelenggaraan jenazah, ceramah agama, subuh mubarakah. Jumlah anggotanya sebanyak 140 orang dengan rincian :

NO	STATUS	JUMLAH
1	Masyarakat tidak mampu	25 %
2	Pegawai Negeri Sipil (Bidan, guru dan lain-lain	25 %
3	Janda	25 %
4	Pembantu rumah tangga	25 %
Jumlah		100 %

Hj. Nurjannah menjelaskan bahwa anggota kelompok yang terdiri dari kalangan orang yang tidak mampu, janda dan pembantu rumah tangga ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, termasuk juga PNS dikarenakan bertugas sebagai pengelola dana zakat. Bantuan dana zakat yang diberikan Baznas sebesar Rp



25 juta. Kemudian dana tersebut digunakan untuk modal awal koperasi yang dibentuk oleh kelompok Sakinah.

Maspia sebagai Sekretaris Majelis Taklim Sakinah menambahkan untuk setiap anggota kelompok yang ingin ikut koperasi harus menginvestasikan uang sebesar Rp. 150 ribu. Selanjutnya setiap keluarga anggota koperasi yang memiliki anak dan suami boleh ikut bergabung menjadi anggota koperasi Sakinah. Rincian penghitungannya menggunakan sistem *mudharabah* atau bagi hasil. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka ditanggung bersama dan apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi bersama. Hasil yang didapatkan itu akan diberikan kepada :

NO	Yang Menerima Keuntungan	Jumlah
1	Pengurus	30 %
2	Anggota	30 %
3	Peminjam	30 %
4	Untuk kegiatan kelompok Sakinah	10 %
Jumlah		100 %

Selain bantuan Rp. 25 Juta, kelompok Sakinah yang memiliki anak yang masih sekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi mendapatkan beasiswa dan vocer ramadhan bagi setiap anggota sakinah. Menurut Hj. Nurjannah, Anggota yang ingin mendapatkan biaya untuk anaknya yang masih sekolah dan vocer ramadhan tersebut, mengurus sendiri ke Baznas dengan persyaratan aktif mengikuti Majelis Taklim Sakinah dan memiliki kartu anggota kelompok Sakinah.

Kelompok Majelis Taklim Binaan berikutnya adalah Qoryah Thaibah di Lubuk Begalung Padang dengan jumlah anggotanya sebanyak 135 orang. Menurut Zulfa Agus sebagai ketua kelompok majlis taklim Qoryah Thaibah menjelaskan bahwa jenis kegiatan yang dilakukan hampir sama dengan kelompok Sabiqul Qhalbi dan Sakinah. Bantuan dana yang diberikan Baznas Kota Padang sebesar Rp. 25 Juta. Dana tersebut digunakan sebagai modal koperasi bersama yang nanti hasilnya dibagi bersama.

Koperasi tersebut dibentuk karena bagi anggota kelompok yang utuh tambahan modal usaha dengan syarat harus menginvestasikan uangnya di awal pendaftaran sebagai anggota.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan kelompok Majelis Taklim Binaan, permasalahan yang terjadi terdapat pada simpan pinjam atau koperasi adalah sebagian anggota takut untuk melakukan peminjaman, karena sebagian anggota susah untuk melakukan pembayarannya. Menurut ibu Ratna Anggota Majelis Taklim Sakinah yang bekerja sebagai tukang cuci mengatakan *jangan melunasi hutang koperasi, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak cukup*. Selain susah untuk melakukan pembayaran hutang, sebagian anggota menggunakan pinjaman dana tersebut tidak untuk penambahan modal usahanya, melainkan digunakan untuk konsumtif.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat kepada Majelis Taklim

Berbicara tentang sistem pendistribusian zakat, berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan (Faturrahmi Djamil : 2004). Dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan atau pendistribusian zakat umumnya didasarkan pada al-Quran surat at-Taubah ayat 60, yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana.

Menurut Muhammad Daud Ali (dalam bukunya sistem ekonomi Islam, zakat dan awakaf), yang berkenaan dengan pendistribusian zakat dapat ditarik kesimpulan bahwa

pemanfaatan atau pendayagunaan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu :

1. Konsumtif Tradisional

Kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan.

2. Konsumtif Kreatif

Kategori ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

3. Produktif Tradisional

Maksud kategori ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya binatang kambing, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk seperti ini akan mendorong dan menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir dan miskin.

4. Produktif Kreatif

Dalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan menyerahkannya kepada orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak yang sudah ditentukan menurut agama.

Penyerahan zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* yang paling baik adalah melalui amil zakat, karena waktu zaman Rasulullah ada seorang dari bani tamin menemui Rasulullah Saw dan bertanya, wahai Rasulullah apakah sudah cukup jika aku menyerahkan zakat kepada petugas yang ditunjuk dan dengan demikian kewajibanku kepada Allah dan Rasulnya telah bebas? Rasulullah menjawab : Ya, apabila engkau telah menyerahkan kepada petugas, maka engkau telah terbebas darinya dan engkau



memperoleh pahalanya sementara dosanya ditanggung oleh orang yang menyelewengkannya (HR Ahmad).

Walaupun demikian, kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif adalah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan agama) secara tepat guna. Dalam mendistribusikan zakat nabi Muhammad Saw mencontohkan bahwa dimasa beliau pernah memberikan sedekah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberikan anjuran agar dipergunakan uang satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kampak dan bekerja dengan kampak itu. Lima belas hari kemudian orang ini datang lagi kepada nabi Muhammad Saw dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapatkan sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli pakaian.

Zakat diberikan tidak sekedar sampai kepada miskin. Sunnah nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang dari kemiskinannya. Selain itu juga menghindari diri dari sifat meminta-minta, sehingga keadaannya yang serba kekurangan tidak diketahui oleh orang banyak.

Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat, dapat dibagikan secara langsung kepada mustahik zakat dengan mempertimbangkan skala prioritas. Oleh karena itu lembaga amil zakat harus mempunyai data lengkap tentang orang-orang yang berhak menerima zakat di wilayahnya.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas kota Padang dengan aturan hukum Islam, maka dapat diambil pemahaman bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas kota Padang kepada kelompok binaan sudah tepat sasaran, karena anggota yang tergabung pada kelompok memang dari kalangan kelas menengah kebawah dan mereka termasuk ke dalam kelompok miskin yang sulit untuk mencukupi kebutuhannya.

Adapun dari kalangan orang yang mengeluarkan zakat juga tergabung dalam kelompok tersebut tidak diberi zakat melainkan upah. Mereka juga berhak menerima upah dari hasil pengelolaan dana zakat, dikarenakan mereka merupakan pengurus dari kelompok tersebut. Namun pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengurus kelompok kepada anggotanya tidak tepat, karena zakat merupakan hak dari orang miskin, tetapi kelompok tersebut menjadikan hak itu dalam bentuk simpan pinjam kepada orang yang berhak menerimanya. Anggota kelompok yang meminjam, secara tidak langsung telah

berhutang atas haknya sendiri dan setiap hutang harus dilunasi. Hal tersebut bertentangan dengan Fitman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dari ayat di atas jelas bahwasanya zakat itu adalah hak dari mustahik zakat. Kegunaan zakat tersebut adalah untuk membantu mustahik zakat dalam pemenuhan kebutuhannya, karena permasalahan ekonomi, sehingga terhindar dari sifat meminta-minta.

4. KESIMPULAN

1. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas kota Padang kepada kelompok binaan majlis taklim **sudah tepat sasaran**, karena anggota yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah mustahik zakat yang tergolong kelompok fakir dan miskin, berasal dari kalangan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup, biaya sekolah anak dan pengobatan apabila ada anggota keluarga yang sakit. Adapun anggota kelompok yang berstatus sebagai muzakki juga berhak menerima upah dari hasil pengelolaan zakat. Selain itu muzakki tersebut juga berperan sebagai pengurus zakat dalam melakukan pendistribusian zakat kepada kelompok.
2. Pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh kelompok majlis taklim binaan Baznas kota Padang kepada anggotanya **tidak tepat**, karena zakat adalah hak dari mustahik zakat yang digunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya, namun pengurus kelompok tersebut menjadikannya dalam bentuk pinjaman dan secara tidak langsung mustahik zakat telah berhutang terhadap hak yang semestinya menjadi milik mustahik tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 2007. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abidin Hamid, 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zis Menuju Pemanfaatan Zakat Infak, Sedekah*, Jakarta : Piramida.
- Amir Syarifuddin, 1997. *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Arief Mufraini, 2008. *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana.
- Departemen Agama RI, 2002. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Bagian Peningkatan dan wakaf
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Didin Hafidhuddin, 2002. *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta : Gema Insan Press.
- Enizar, 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, Jakarta : Piramedia.
- Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Mesir : Dar al-Fikr, tt. Juz II
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*
Laporan Sekretariat BAZNAS Padang,.
- Lexi J. Maleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, 1997. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqiyah II)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1993. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang : Dina Utama Semarang.
- Nurul Huda dkk, 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana
- Sayyid Sabiq, 2011. *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta : Cakrawala Publishing,
- Sumadi Surya Grata, 2002 *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.
- Wahbah al-Zuhaili, 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Yusuf al-Qardawi. *Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* Jakarta : Zikrul Hakim